



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/11529/2020

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan menindaklanjuti Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu oleh Kementerian Kesehatan, maka dipandang perlu disusun kebijakan Direktur Utama tentang Kesiapsiagaan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
 - b. bahwa sehubungan telah diterbitkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/11089/2020 tentang Tim Penerima dan Pengelola Hibah Terkait Pelayanan COVID-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/5403/2020 tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro perlu diganti dan dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Kesiapsiagaan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Instruksi

6. Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02//5650/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggungan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
14. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

Memperhatikan : - Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (COVID-19) Revisi ke-4, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, 27 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Menetapkan Kesiapsiagaan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA